



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,  
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);**
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
5. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan**


Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);


10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam **Negeri Nomor 20** Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

# LAMPIRAN I RPJM DESA

# ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDESA



# PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA





KECAMATAN ..... MMMMM -NO MBE MSS MME DOM

DESA .....

..... 20...

No ..... / ..... /20...  
Lampiran  
Perihal : Musyawarah Desa Tentang  
Perencanaan Desa tahun 20..

Yth : Kepada

Di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembangunan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 20... - 20... maka kepada Bapak/Ibu/sdr/i diundang untuk bisa berhadir pada acara Musyawarah Desa yang akan dilaksanakan pada :

Hari /tanggal ..... 20..  
Jam ..... wita s.d selesai  
Tempat  
Acara : 1. Sosialisasi RPJMDesa tahun 20...- 20....  
2. Penyampaian Visi dan Misi kepada desa  
3. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa

Demikian Surat Undangan ini disampaikan, kehadiran Bpak / ibu/sdr/i sangat diharapkan. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,  
Ketua BPD Desa .....

.....



## **LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA**

DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN : **TAPIN**  
PROVINSI : **KALIMANTAN SELATAN**

### **I. LATAR BELAKANG**

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

### **II TUJUAN**

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
- b. Pengkajian keadaan Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Pemetaan asset dan potensi asset desa
- f. Pemutahiran data informasi pembangunan desa
- g. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

### **III TIM PELAKSANA PENGAJIAN KEADAAN DESA**

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

### **IV. PENDEKATAN DAN METODE**

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

### **VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN**

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

### **VII. PROSES PELAKSANAAN**

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota

- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

**IX. HASIL**

- 1 Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa
- 2 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 3 Data Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Pembangunan Dan Sumber Daya Sosial Budaya
- 4 Data Permasalahan dan Potensi dari Sketsa Desa
- 5 Data Permasalahan dan Potensi dari Kalender Musim  
Data Permasalahan dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
- 6 Laporan pemetaan asset desa
- 7 .....

**X RENCANA KERJA TINDAK LANJUT**

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,  
Kepala Desa

Desa....., ..... 201..  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

Peta Sosial Desa

Contoh Peta sosial Desa



1		Balai Desa	2		1		14	
2		1		14		15		
3		15		16		17		
4		16		17		18		
5		17		18		19		
6		18		19		20		

2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4221);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan **Daerah Provinsi dan** Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2015 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan RKPD
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Adat, Lembaga kemasyarakatan;
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Di Wilayah Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018 sd 2023
25. Peraturan Bupati Tapin No..... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
26. Peraturan Desa .... Nomor..... Tahun ..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Desa DiDesa .... ;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

PERTAMA        MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN .....-..... UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA.

KEDUA        : PERSETUJUAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di        : Desa

Pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA .....  
KETUA,**

(.....)



**KECAMATAN** .....

MMMMMM

**DESA** .....

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) PERIODE TAHUN 20.... SAMPAI DENGAN 20 DESA**

Nomor ..... / ..... / ..... /20....

Lampiran : 1 ( satu ) berkas

Perihal : Pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ..... periode Tahun 20... sampai dengan 20...

Telah teliti dan diperiksa dokumen Rancangan RPJMDesa .....  
Periode tahun 20... sampai dengan 20...

Nomor : ..... / ..... / ..... /20...

Mengetahui :  
Kepala Desa

..... ,  
Yang mengesahkan  
Ketua BPD  
Desa .....

.....

.....



# KECAMATAN .....

## D E S A

..... 201..

No ..... / ..... /201..

Lampiran

Perihal : Rapat Penyusunan  
Rancangan RKPDesa 20....

Kepada

Yth : .....

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembangunan dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan desa (RKPDesa) Tahun 20..., maka kepada Bapak/Ibu/sdr/i diundang untuk bisa berhadir pada acara papat Penyusunan RKPDesa tahun 20... yang akan dilaksanakan pada :

Hari /tanggal

20....

Jam

..... Wita

Tempat

: Kantor Desa .....

Acara

1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/ kegiatan masuk ke desa
2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
3. Penyusunan rancangan RKP Desa;
4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa

Demikian Surat Undangan ini disampaikan, kehadiran Bpak / ibu/sdr/i sangat diharapkan. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Tim Penyusun RKPDesa .....

.....  
Ketua

Tembusan :

1. Kepala Desa .....
2. Arsip



**BERITA ACARA  
RAPAT TIM PENYUSUN**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah RKP Desa, di Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, pada

**Hari dan Tanggal** : ..... , ..... 20.....  
**J a m** : Pukul ..... s.d. Pukul ..... Wita  
**Tempat** : Kantor Desa .....

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut :

1. Pencermatan **pagu** indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa
2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
3. Penyusunan rancangan RKP Desa;
4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir pada notulensi

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20

Kepala Desa,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

.....

.....

**DAFTAR NADIR  
RAPAT TIM PENYUSUN**

Hari ..... Pukul : ..... s/d ..... Wita  
 Tanggal: ..... Tempat : .....

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT (RT)	L	P	RTM	TANDA TANGAN
1							1
2							2
3							3
4							4
5							5
6							6
7							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12							12
13							13
14							14
15							15
16							16
17							17
18							18
19							19
20							20

Desa ..... Tanggal .....

Mengetahui,  
Kepala Desa .....

.....

**NOTULENSI**  
**RAPAT TIM PENYUSUN**

Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan pada hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun..... dengan keputusan sebagai berikut :

1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
2. Pencermatan ulang dokomen RPJM Desa
3. Penyusunan Rancangan RKPD
4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa
5. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Desa..... ,tanggal.....

.....  
Notulen